



KEPALA DESA PRIYOSO
KECAMATAN KARANGBINANGUN KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA PRIYOSO
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PRIYOSO
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PRIYOSO

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang

- Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 17);
 - 7 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
 - 8 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57).
 - 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PRIYOSO

Dan

KEPALA DESA PRIYOSO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PRIYOSO TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PRIYOSO Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.118.207.500,00
2. Belanja Desa	Rp	1.093.207.500,00
Surplus/Defisit	Rp	25.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	25.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(25.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa PRIYOSO.

Ditetapkan di : PRIYOSO

Pada tanggal : 30 December 2021

KEPALA DESA,

ttd

SUMINTO

Diundangkan di : PRIYOSO

Pada tanggal : 30 December 2021

PIK. SEKERTARIS DESA



LEMBARAN DESA PRIYOSO NOMOR 6 TAHUN 2022

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PRIYOSO
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	60.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.056.907.500,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.300.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.118.207.500,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	332.219.682,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	176.073.818,00	
5.3.	Belanja Modal	314.914.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	270.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.093.207.500,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PRIYOSO, 31 Desember 2021
KEPALA DESA
PRIYOSO
Kecamatan Karangasem
SUMINTO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PRIYOSO
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	60.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.056.907.500,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.300.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.118.207.500,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	389.861.500,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	366.444.682,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	54.000.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	54.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	238.558.800,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	238.558.800,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	25.260.882,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	25.260.882,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	15.800.000,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.800.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	8.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	8.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	4.200.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.1.91		Pemberian penghargaan purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.000.000,00	ADD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	2.000.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.97		Operasional Linmas -	725.000,00	ADD
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa -	6.210.398,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	6.210.398,00	PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.210.398,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	10.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	7.206.420,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.706.420,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.706.420,00	
1.4.12		Dukungan Biaya Oprasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan	3.500.000,00	ADD
1.4.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>261.813.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	3.900.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	3.900.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	73.999.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	9.999.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.999.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	54.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.000.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	10.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	180.914.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	35.000.000,00	PBK
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	110.914.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	110.914.000,00	
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah	35.000.000,00	PBK
2.3.16	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.000.000,00	
2.6.92		Pengelolaan jaringan internet desa	3.000.000,00	DDS
2.6.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>171.533.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	134.000.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggiliran)	134.000.000,00	DDS
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	134.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	9.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	9.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	28.533.000,00	
4.4.90		Pemberdayaan posyandu, usaha peningkatan keluarga dan bina keluarga balita	28.533.000,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.533.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	270.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	270.000.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	270.000.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	270.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.093.207.500,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



PRIYOSO, 30 Desember 2021

KEPALA DESA
PRIYOSO
SUMINTO

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PRIYOSO KECAMATAN
KARANGBINANGUN KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PRIYOSO
KECAMATAN KARANGBINANGUN

NOMOR : 188/ I /413.324.16/2021

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PERUBAHAN
DESA PRIYOSO TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PRIYOSO

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa , Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. Bahwa dengan adanya pergeseran, penambahan atau pengurangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan perubahan APBDesa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Priyoso tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Priyoso menjadi Peraturan Desa Priyoso tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Priyoso Tahun Anggaran 2020
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsidan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaga Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa.
23. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Priyoso membahas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Priyoso Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MENYEPAKATI ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PRIYOSO TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Priyoso Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Priyoso

Pada tanggal : 29 Desember 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PRIYOSO



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PRIYOSO
KECAMATAN KARANGBINANGUN KABUPATEN
LAMONGAN**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
PERATURAN DESA PRIYOSO
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PRIYOSO KECAMATAN
KARANGBINANGUN TAHUN ANGGARAN 2022**

Nomor : 029 / I / 413.324.16/2021

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua puluh sembilan, bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh satu ,bertempat di Balai Desa Priyoso Kecamatan Karangbinangun Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Priyoso perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Priyoso Tahun Anggaran 2022, Badan Permusyawaratan Desa Priyoso mengadakan rapat membahas Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat Desa, Badan Permusyawaratan Desa Priyoso menyatakan **menyetujui** Peraturan Desa Priyoso tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Priyoso Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Kesepakatan Bersama Rancangan Peraturan Desa Priyoso tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Priyoso Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

Badan Permusyawaratan Desa Priyoso

Tanda Tangan:

1. Saparman
Ketua
2. Tiyarno
Anggota
3. Suci Prihatin
Anggota
4. Alimashudi
Anggota
5. M.Soleh
Anggota

.....
.....
.....
.....
.....